

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 14

2002

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 27 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN
SEKERTARIAT DPRD KABUPATEN GARUT

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut, maka dipandang perlu diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4003);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 27 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GARUT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut, diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Paragraf 1 diubah dan ditambah 1 Paragraf yaitu Paragraf 1A, Pasal 5 ditambah 1 Pasal yaitu Pasal 5A, sehingga keseluruhan Paragraf 1 berbunyi sebagai berikut :**

Paragraf 1

Dinas Bangunan dan Permukiman

Pasal 5

- (1) Dinas Bangunan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang bangunan dan permukiman;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Bangunan dan Permukiman mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang bangunan dan permukiman;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan administrasi unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas.

- (3) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas berfungsi melaksanakan sebagian tugas dinas di wilayah kerjanya;
- (4) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional di koordinasikan oleh camat.

Paragraf 1 A
Dinas Bina Marga

Pasal 5 A

- (1) Dinas Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Bina Marga;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Bina Marga mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan administrasi unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas.
- (3) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas berfungsi melaksanakan sebagian tugas dinas di wilayah kerjanya;
- (4) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional di koordinasikan oleh camat.

2. Ketentuan Pasal 6 ditambah 2 ayat yaitu ayat 3 dan ayat 4, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Dinas Sumberdaya Air dan Pertambangan

Pasal 6

- (1) Dinas Sumberdaya Air dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang sumber daya air dan pertambangan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Sumberdaya Air dan Pertambangan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang sumberdaya air dan pertambangan;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan administrasi cabang dinas.
- (3) Cabang Dinas berfungsi melaksanakan sebagian tugas dinas di wilayah kerjanya;
- (4) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional di koordinasikan oleh camat.

3. Ketentuan Pasal 7 ditambah 2 ayat yaitu ayat 3 dan ayat 4, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Dinas Kesehatan

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang kesehatan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;

- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan administrasi unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas berfungsi melaksanakan sebagian tugas dinas di wilayah kerjanya;
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional di koordinasikan oleh camat.

4. Ketentuan Pasal 8 ditambah 2 ayat yaitu ayat 3 dan ayat 4, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Dinas Pendidikan

Pasal 8

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pendidikan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas pendidikan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan administrasi unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas.
- (3) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas berfungsi melaksanakan sebagian tugas dinas di wilayah kerjanya;
- (4) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional di koordinasikan oleh camat.

5. Ketentuan Paragraf 5 diubah dan ditambah 2 Paragraf yaitu Paragraf 5A dan Paragraf 5B, Pasal 9 ditambah 2 Pasal yaitu Pasal 9A dan Pasal 9B sehingga keseluruhan Paragraf 5, Paragraf 5A dan Paragraf 5B, berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5

Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 9

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pertanian tanaman pangan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana ayat (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan administrasi unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas.
- (3) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas berfungsi melaksanakan sebagian tugas dinas di wilayah kerjanya;
- (4) Cabang Dinas dan Unit pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional di koordinasikan oleh camat.

Paragraf 5 A

Dinas Peternakan

Pasal 9 A

- (1) Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang peternakan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan administrasi unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas.
- (3) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas berfungsi melaksanakan sebagian tugas dinas di wilayah kerjanya;
 - (4) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional di koordinasikan oleh camat.

Paragraf 5 B

Dinas Perikanan dan Kelautan

Pasal 9 B

- (1) Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang perikanan dan kelautan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas perikanan dan kelautan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan kelautan;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan administrasi unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas.
- (3) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas berfungsi melaksanakan sebagian tugas dinas di wilayah kerjanya;
- (4) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional di koordinasikan oleh camat.

6. Ketentuan Paragraf 6 diubah dan ditambah 1 Paragraf yaitu Paragraf 6A, Pasal 10 ditambah 1 Pasal yaitu Pasal 10A, sehingga keseluruhan Paragraf 6 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 6

Dinas Perkebunan

Pasal 10

- (1) Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang perkebunan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan administrasi unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas.
- (3) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas berfungsi melaksanakan sebagian tugas dinas di wilayah kerjanya;
- (4) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional di koordinasikan oleh camat.

Paragraf 6 A

Dinas Kehutanan

Pasal 10 A

- (1) Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang kehutanan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana ayat (1) Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;

- c. pembinaan administrasi unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas.
- (3) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas berfungsi melaksanakan sebagian tugas dinas di wilayah kerjanya;
- (4) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional di koordinasikan oleh camat.

7. Ketentuan Pasal 11 ditambah 2 ayat yaitu ayat 3 dan ayat 4, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 7

Dinas Perhubungan

Pasal 11

- (1) Dinas perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang perhubungan ;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan administrasi unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas berfungsi melaksanakan sebagian tugas dinas di wilayah kerjanya;
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional di koordinasikan oleh camat.

8. Ketentuan Paragraf 8 diubah dan ditambah 1 Paragraf yaitu Paragraf 8A, Pasal 12 ditambah 1 Pasal yaitu Pasal 12A, sehingga keseluruhan Paragraf 8 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 8

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal

Pasal 12

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan administrasi unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas.
- (3) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas berfungsi melaksanakan sebagian tugas dinas di wilayah kerjanya;
- (4) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional di koordinasikan oleh camat.

Paragraf 8A

Dinas Pasar

Pasal 12 A

- (1) Dinas Pasar mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pasar;

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pasar mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepasaran;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan administrasi unit pelaksana teknis dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas berfungsi melaksanakan sebagian tugas dinas di wilayah kerjanya;
- (4) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional di koordinasikan oleh camat.
- 9. Ketentuan Paragraf 9 diubah, sehingga keseluruhan Paragraf 9 berbunyi sebagai berikut :**

Paragraf 9

**Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Baitul Mal wa Tamwil**

Pasal 13

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Baitul Mal wa Tamwil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang koperasi, usaha kecil menengah dan baitul mal wa tamwil;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana ayat (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Baitul Mal wa Tamwil mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil menengah dan baitul mal wa tamwil;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan administrasi unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas.
- (3) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas berfungsi melaksanakan sebagian tugas dinas di wilayah kerjanya;

- (4) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional di koordinasikan oleh camat.

10. Ketentuan Paragraf 10 Pasal 14 dihapus.

11. Ketentuan Paragraf 11 diubah, sehingga keseluruhan Paragraf 11 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 11

Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi

Pasal 15

- (1) Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang tenaga kerja , sosial dan transmigrasi;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja, sosial dan transmigrasi;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan administrasi unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas berfungsi melaksanakan sebagian tugas dinas di wilayah kerjanya;
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional di koordinasikan oleh camat.

- 12. Ketentuan Paragraf 12 diubah dan ditambah 2 Paragraf yaitu Paragraf 12 A, Paragraf 12 B, Pasal 16 ditambah 2 Pasal yaitu Pasal 16A dan Pasal 16 B, sehingga keseluruhan Paragraf 12 berbunyi sebagai berikut :**

Paragraf 12

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 16

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan administrasi unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas.
- (3) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas berfungsi melaksanakan sebagian tugas dinas di wilayah kerjanya;
- (4) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional di koordinasikan oleh camat.

Paragraf 12 A

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 16 A

- (1) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan administrasi unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas.
- (3) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas berfungsi melaksanakan sebagian tugas dinas di wilayah kerjanya;
- (4) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional di koordinasikan oleh camat.

Paragraf 12 B

Dinas Keluarga Berencana

Pasal 16 B

- (1) Dinas Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang keluarga berencana;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan administrasi cabang dinas.
- (3) Cabang Dinas berfungsi melaksanakan sebagian tugas dinas di wilayah kerjanya;
- (4) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional di koordinasikan oleh camat.

13. Ketentuan Paragraf 13 diubah, sehingga keseluruhan Paragraf 13 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 13

Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 17

- (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pendapatan daerah;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan administrasi unit pelaksanaan teknis dinas dan cabang dinas
- (3) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas berfungsi melaksanakan tugas dinas di wilayah kerjanya;
- (4) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara operasional di koordinasikan oleh camat.

14. Ketentuan Paragraf 1 dan Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan Paragraf 1 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Badan Pengawasan Daerah

Pasal 19

- (1) Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan daerah;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana ayat (1) Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan daerah;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

15. Ketentuan Paragraf 2 dan Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan Paragraf 2 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 20

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perencana Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

16. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 21 dihapus.

17. Ketentuan Paragraf 4 diubah dan ditambah Pasal 22 yaitu Paragraf 4A dan Pasal 22A, sehingga keseluruhan Paragraf 4 dan Paragraf 4A berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 22

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana ayat (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Paragraf 4 A

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah

Pasal 22 A

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan diklat daerah;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan diklat daerah;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

18. Ketentuan Paragraf 5 Pasal 23 dihapus.

19. Ketentuan Paragraf 6 diubah, sehingga keseluruhan Paragraf 6 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 6

Kantor Informasi dan Telematika

Pasal 24

- (1) Kantor Informasi dan Telematika mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang informasi dan telematika;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Informasi dan Telematika mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang informasi dan telematika;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

20. **Ketentuan Paragraf 7 diubah dan ditambah 1 Paragraf yaitu Paragraf 7A, Pasal 25 ditambah 1 Pasal yaitu Pasal 25A, sehingga keseluruhan Paragraf 7 dan 7A berbunyi sebagai berikut :**

Paragraf 7

Kantor Arsip Daerah

Pasal 25

- (1) Kantor Arsip Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang arsip daerah;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Arsip Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang arsip daerah;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Paragraf 7 A

Kantor Perpustakaan Umum

Pasal 25 A

- (1) Kantor Perpustakaan Umum mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Perpustakaan Umum mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

21. Ketentuan Paragraf 8 diubah dan ditambah 5 Paragraf yaitu Paragraf 8A, Paragraf 8B, Paragraf 8C, Paragraf 8D, dan Paragraf 8E, Pasal 26 ditambah 5 Pasal yaitu Pasal 26A, Pasal 26B, Pasal 26C, Pasal 26D dan Pasal 26E, sehingga keseluruhan Paragraf 8A, Paragraf 8B, Paragraf 8C, Paragraf 8D, dan Paragraf 8E, berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 8

Kantor Penyuluhan Pertanian dan Pembangunan

Pasal 26

- (1) Kantor Penyuluhan Pertanian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penyuluhan pertanian dan pembangunan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Kantor Penyuluhan Pertanian dan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian dan pembangunan;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Paragraf 8A

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 26 A

- (1) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Paragraf 8 B**Kantor Satuan Polisi Pamong Praja****Pasal 26 B**

- (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang satuan polisi pamong praja;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang satuan polisi pamong praja;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Paragraf 8 C**Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas****Pasal 26C**

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan linmas;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan linmas;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Paragraf 8 D**Kantor Ketahanan Pangan****Pasal 26 D**

- (1) Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Paragraf 8 E

Kantor Olah Raga

Pasal 26 E

- (1) Kantor Olah Raga mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang olah raga;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Olah Raga mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang olah raga;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

22. Ketentuan Paragraf 10 diubah dan ditambah 1 Paragraf yaitu Paragraf 10A, Pasal 30 diubah dan ditambah 1 Pasal yaitu Pasal 30A, sehingga keseluruhan Paragraf 10A berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 10

Kecamatan

Pasal 28

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten, dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 29

- (1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati dalam lingkungan kerjanya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati;

- b. penyusunan program, pembinaan administrasi ketatausahaan dan rumah tangganya

Paragraf 10 A

Kelurahan

Pasal 30

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan dipimpin oleh kepala kelurahan selanjutnya disebut lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat, diangkat oleh Bupati atas usul camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 30 A

- (1) Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan dari camat;
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari camat;
 - b. penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangganya.

23. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Sekretaris Daerah I membawahi :
 1. Bagian Pemerintahan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Praja;
 - b. Sub Bagian Otda dan Kerjasama Instansi;
 - c. Sub Bagian Pertanahan.

2. Bagian Pemerintahan Desa, membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa;
 - b. Sub Bagian Aparatur Pemerintah Desa;
 - c. Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa.
 3. Bagian Hukum dan HAM, membawahi :
 - a. Sub Bagian Pengembangan Hukum dan Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
 - c. Sub Bagian Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum.
 4. Bagian Organisasi, membawahi :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Ketataksanaan.
- c. Asisten Sekretaris Daerah II membawahi :
1. Bagian Perekonomian, membawahi :
 - a. Sub Bagian Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
 - b. Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Perhubungan dan Pariwisata;
 - c. Sub Bagian Pekerjaan Umum.
 2. Bagian Keagamaan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Keagamaan;
 - b. Sub Bagian Dikbud, Kesehatan, Pemuda dan Olah Raga;
 - c. Sub Bagian Tenaga Kerja, Transmigrasi, Sosial, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
 3. Bagian Pembangunan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Pengendalian;
 - b. Sub Bagian Pelaporan.
- d. Asisten Sekretaris Daerah III, membawahi :
1. Bagian Umum , membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Humas dan Protokol;
 - c. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - d. Sub Bagian Kepegawaian;
 - e. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi;
 - f. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan I, II dan III.

2. Bagian Perlengkapan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan
 - b. Sub Bagian Distribusi dan Pemeliharaan
 - c. Sub Bagian Inventarisasi dan Kekayaan Daerah
 3. Bagian Keuangan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Anggaran
 - b. Sub Bagian Pembukuan
 - c. Sub Bagian Perbendaharaan
 - d. Sub Bagian Belanja Pegawai
 - e. Sub Bagian Verifikasi
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- 24. Ketentuan Paragraf 1 diubah dan ditambah 1 Paragraf yaitu Paragraf 1A, Pasal 33 ditambah 1 Pasal yaitu Pasal 33A, sehingga keseluruhan Paragraf 1 dan Paragraf 1A berbunyi sebagai berikut :**

Paragraf 1

Dinas Bangunan dan Permukiman

Pasal 33

Struktur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Dinas Bina Program, membawahi :
 1. Seksi Data dan Informasi;
 2. Seksi Penyusunan Program;
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Sub Dinas Bangunan, membawahi :
 1. Seksi Tata Bangunan;
 2. Seksi Pengawasan dan Perizinan.

- e. Sub Dinas Permukiman, membawahi :
 - 1. Seksi Permukiman;
 - 2. Seksi Sarana Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan.
- f. Cabang Dinas sebanyak 9 cabang dinas
- g. UPTD Pemadam Kebakaran
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 1A
Dinas Bina Marga

Pasal 33 A

Struktur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Dinas Bina Program, membawahi :
 - 1. Seksi Data dan Informasi;
 - 2. Seksi Penyusunan Program;
 - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Sub Dinas Bina Teknik, membawahi :
 - 1. Seksi Leger jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Perancangan;
 - 3. Seksi Pengujian Lahan dan Bahan.
- e. Sub Dinas Pembangunan dan Pemeliharaan, membawahi :
 - 1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan;
 - 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan;
 - 3. Seksi Pembinaan Jalan dan Jembatan Desa.
- f. Cabang Dinas sebanyak 12 cabang dinas
- g. UPTD Peralatan Perbengkelan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

25. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Dinas Sumberdaya Air dan Pertambangan

Pasal 34

Struktur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Dinas Bina Program, membawahi :
 1. Seksi Data dan Informasi;
 2. Seksi Penyusunan Program;
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Sub Dinas Bina Teknis dan Manfaat SDA dan Irigasi, membawahi :
 1. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 2. Seksi Perizinan dan Pembinaan;
 3. Seksi Rancang Bangun.
- e. Sub Dinas Konsevasi dan Pelestarian SDA membawahi :
 1. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan;
 2. Seksi Pengendalian Pengawasan dan Pemanfaatan;
 3. Seksi Kerjasama antar Lembaga.
- f. Sub Dinas Pertambangan dan Energi, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan dan Perizinan Usaha;
 2. Seksi Produksi Pertambangan dan Energi;
 3. Seksi Pengendalian Lingkungan Pertambangan dan Reklamasi;
- g. Cabang Dinas sebanyak 9 cabang dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

26. Ketentuan Paragraf 3 diubah, sehingga keseluruhan Paragraf 3 berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 3
Dinas Kesehatan**

Pasal 35

Struktur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Dinas Bina Program, membawahi :
 1. Seksi Data dan Informasi;
 2. Seksi Penyusunan Program;
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Keluarga, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Gizi ;
 2. Seksi Pembinaan Kesehatan Ibu dan Bayi;
 3. Seksi Pembinaan Kesehatan Anak dan Usia Lanjut.
- e. Sub Dinas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 3. Seksi Bimbingan, Pengendalian, Upaya dan Sarana Kesehatan.
- f. Sub Dinas Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Pengamatan Penyakit;
 2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- g. UPTD terdiri dari :
 1. Puskesmas 62 Buah;
 2. Laboratorium Kesehatan Daerah;

3. Farmasi;
4. Akper.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

27. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4
Dinas Pendidikan

Pasal 36

Struktur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Sub Dinas Pengendalian Program, membawahi:
 1. Seksi Data dan Informasi;
 2. Seksi Penyusunan Program;
 3. Seksi Dokumen dan Pelaporan.
- d. Sub Dinas Pra Sekolah dan Sekolah Dasar, membawahi:
 1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Tenaga Teknis;
 3. Seksi Sarana Pendidikan.
- e. Sub Dinas SLTP dan Pendidikan Menengah, membawahi :
 1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Tenaga Teknis;
 3. Seksi Sarana Pendidikan.
- f. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, membawahi :
 1. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 2. Seksi Pendidikan Kepemudaan;
 3. Seksi Pendidikan Olah Raga dan Kesenian;
- g. Cabang Dinas sebanyak 37 cabang dinas;

- h. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

28. Ketentuan Paragraf 5 diubah dan ditambah 2 Paragraf yaitu Paragraf 5A dan Paragraf 5B, Pasal 37 ditambah 2 Pasal yaitu Pasal 37A dan Pasal 37B, sehingga keseluruhan Paragraf 5 dan 5A berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5

Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 37

Struktur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Dinas Bina Program, membawahi;
 - 1. Seksi Data dan Informasi;
 - 2. Seksi Penyusunan Program;
 - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Sub Dinas Padi dan Palawija, membawahi;
 - 1. Seksi Produksi Padi;
 - 2. Seksi Produksi Palawija;
 - 3. Seksi Pengelolaan Lahan dan Perlindungan Tanaman.
- e. Sub Dinas Holtikultura, membawahi :
 - 1. Seksi Produksi Sayuran;
 - 2. Seksi Produksi Buah-buahan dan Aneka Tanaman;
 - 3. Seksi Perlintah Holtikultura.
- f. Sub Dinas Pembinaan Pengelolaan Hasil dan Pemasaran, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Pengelolaan Pasca Panen;
 - 2. Seksi Kelembagaan Usaha dan Pemasaran;
 - 3. Seksi Sarana dan Alat Mesin Pertanian.

- g. Cabang Dinas sebanyak 37 cabang dinas;
- h. UPTD terdiri dari :
 - 1. UPTD Balai Benih;
 - 2. UPTD Sekolah Pertanian Pembangunan/Sekolah Pertanian Menengah Atas;
 - 3. UPTD Mata Tempel.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5 A
Dinas Peternakan

Pasal 37 A

Struktur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Dinas Bina Program, membawahi;
 - 1. Seksi Data dan Pengembangan Informasi;
 - 2. Seksi Penyusunan Program;
 - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Sub Dinas Kesehatan Hewan dan Kesmavet, membawahi :
 - 1. Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Hewan dan Zoonosis;
 - 2. Seksi Sarana Prasarana dan Pelayanan Kesmavet;
 - 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan.
- e. Sub Dinas Pengembangan Peternakan, membawahi;
 - 1. Seksi Pengembangan Wilayah dan Teknologi Pakan;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha Peternakan;
 - 3. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Dan Teknologi Peternakan.
- f. Sub Dinas Pembibitan dan Produksi Peternakan, membawahi :
 - 1. Seksi Reproduksi dan Peningkatan Mutu Bibit;

2. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
 3. Seksi Pelestarian Plasma Nutfah dan Hewan Kesayangan.
- g. Cabang Dinas terdiri dari 9 Cabang Dinas
- h. UPTD, terdiri dari :
1. Rumah Potong Hewan (RPH);
 2. Pos Kesehatan Hewan (Pos Keswan);
 3. Bibit Ternak dan Hijauan Makanan Ternak (BTHMT);
 4. Pasar Hewan;
 5. Peningkatan Mutu Hasil Ternak (Air Susu Perah).
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5 B

Dinas Perikanan dan Kelautan

Pasal 37 B

Struktur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Dinas Bina Program, membawahi;
 1. Seksi Data dan Informasi;
 2. Seksi Penyusunan Program;
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Sub Dinas Produksi dan Konservasi, membawahi;
 1. Seksi Perikanan Budidaya dan Tangkap;
 2. Seksi Pembenihan dan Teknologi Konservasi Sumber Daya;
 3. Seksi Perlindungan Perikanan dan Pengembangan Teknologi.
- e. Sub Dinas Pengembangan Usaha, membawahi :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 2. Seksi Pembinaan Usaha dan Perizinan;
 3. Seksi Pembinaan Mutu dan Pemasaran.

- f. Sub Dinas Kelautan, membawahi :
 - 1. Seksi Pemanfaatan dan Pengamanan Kelautan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
 - 3. Seksi Eksploitasi dan Konservasi Sumber Hayati Kelautan.
- g. Cabang Dinas sebanyak 9 cabang dinas
- h. UPTD terdiri dari :
 - 1. UPTD BBI Pameungpeuk;
 - 2. UPTD BBI Bayongbong;
 - 3. UPTD Pasar Ikan Tarogong;
 - 4. UPTD TPI Cilauteureun dan Rancabuaya.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

29. Ketentuan Paragraf 6 diubah dan ditambah 1 Paragraf yaitu Paragraf 6A, Pasal 38 diubah dan ditambah 1 Pasal yaitu Pasal 38A, sehingga keseluruhan Paragraf 6 dan Paragraf 6A berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 6
Dinas Perkebunan

Pasal 38

Struktur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Dinas Bina Program, membawahi :
 - 1. Seksi Data dan Informasi;
 - 2. Seksi Penyusunan Program;
 - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Sub Dinas Bina Produksi, membawahi :
 - 1. Seksi Perbenihan dan Pengembangan Komoditas;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi;
 - 3. Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi.

- e. Sub Dinas Bina Usaha, membawahi :
 - 1. Seksi Pemberdayaan SDM dan Permodalan;
 - 2. Seksi Manajemen dan Kelembagaan Usaha Perkebunan;
 - 3. Seksi Pasca Panen dan Pemasaran.
- f. Sub Dinas Pengendalian, membawahi :
 - 1. Seksi Pelestarian Lahan dan Lingkungan Perkebunan;
 - 2. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - 3. Seksi Penataan Areal Perkebunan.
- g. Cabang Dinas sebanyak 9 cabang dinas;
- h. UPTD Kebun Dinas
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6 A
Dinas Kehutanan

Pasal 38 A

Struktur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Dinas Bina Program, membawahi :
 - 1. Seksi Data dan Informasi;
 - 2. Seksi Penyusunan Program;
 - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Sub Dinas Pengamanan dan Perlindungan Hutan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengukuhan dan Tata Guna Hutan;
 - 2. Seksi Penyuluhan dan Pengamanan Hutan;
 - 3. Seksi Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati.
- e. Sub Dinas Rehabilitasi dan Pengembangan Hutan, membawahi :
 - 1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - 2. Seksi Aneka Hasil Hutan;

3. Seksi Pengembangan Hutan Rakyat.
- f. Sub Dinas Pemanfaatan Hasil Hutan, membawahi :
 1. Seksi Perizinan dan Pengelolaan Hasil Hutan;
 2. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan;
 3. Seksi Sarana Produksi dan Pemasaran.
- g. Cabang Dinas sebanyak 9 cabang dinas
- h. UPTD Pelayanan Tata Usaha Kayu
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

30. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 7

Dinas Perhubungan

Pasal 39

Struktur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Dinas Bina Program, membawahi;
 1. Seksi Data dan Informasi;
 2. Seksi Penyusunan Program;
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Sub Dinas Lalu Lintas, membawahi;
 1. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 2. Seksi Rekayasa dan Manajemen;
 3. Seksi Bimbingan Keselamatan
- e. Sub Dinas Angkutan, membawahi :
 1. Seksi Angkutan Bermotor Orang;
 2. Seksi Angkutan Bermotor Barang dan Khusus;
 3. Seksi Angkutan Tidak Bermotor.

- f. UPTD, terdiri dari :
 - 1. UPTD Terminal
 - 2. UPTD Parkir
 - 3. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

31. Ketentuan Paragraf 8 diubah dan ditambah 1 Paragraf yaitu Paragraf 8A, Pasal 40 diubah dan ditambah 1 Pasal yaitu Pasal 40A, sehingga keseluruhan Paragraf 8 dan Paragraf 8A berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 8

**Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Penanaman Modal**

Pasal 40

Struktur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Dinas Bina Program, membawahi;
 - 1. Seksi Data dan Informasi;
 - 2. Seksi Penyusunan Program;
 - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Sub Dinas Industri, membawahi :
 - 1. Seksi Industri, Makanan, Barang, Kulit, Tekstil dan Aneka Barang;
 - 2. Seksi Industri Hasil Hutan dan Agro, Industri Logam, Galian Non Logam dan Kimia;
 - 3. Seksi Kelembagaan Usaha Perizinan.
- e. Sub Dinas Perdagangan, membawahi :
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Pembinaan Perusahaan;
 - 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri dan Dalam Negeri;
 - 3. Seksi Perlindungan Konsumen.

- f. Sub Dinas Penanaman Modal, membawahi :
 - 1. Seksi Promosi;
 - 2. Seksi Investasi.
- g. Cabang Dinas sebanyak 6 cabang dinas;
- h. UPTD Penyamakan Kulit Sukaregang
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8 A

Dinas Pasar

Pasal 40 A

Struktur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Dinas Bina Program, membawahi;
 - 1. Seksi Data dan Informasi;
 - 2. Seksi Penyusunan Program;
 - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Sub Dinas Pendapatan, membawahi;
 - 1. Seksi Pendaftaran;
 - 2. Seksi Penagihan;
 - 3. Seksi Pembukuan.
- e. Sub Dinas Kebersihan dan Keamanan, membawahi;
 - 1. Seksi Kebersihan;
 - 2. Seksi Keamanan dan Ketertiban.
- f. UPTD Pasar sebanyak 12 Buah
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

32. Ketentuan Paragraf 9 diubah, sehingga keseluruhan Paragraf 9 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 9**Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Baitul Mal wa Tamwil****Pasal 41**

Struktur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Dinas Bina Program, membawahi :
 1. Seksi Data dan Informasi;
 2. Seksi Penyusunan Program;
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Sub Dinas Koperasi, membawahi;
 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 2. Seksi Fasilitasi Permodalan dan Simpan Pinjam;
 3. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi.
- e. Sub Dinas Usaha Kecil Menengah dan Baitul Mal wa Tamwil, membawahi :
 1. Seksi Usaha Kecil;
 2. Seksi Usaha Menengah;
 3. Seksi Baitul Mal wa Tamwil.
- f. Cabang Dinas sebanyak 5 cabang dinas
- g. UPTD terdiri dari :
 1. UPTD Pelatihan;
 2. UPTD Pemasaran;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

33. Ketentuan Paragraf 11 diubah, sehingga keseluruhan Paragraf 11 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 11

Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi

Pasal 43

Struktur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Dinas Bina Program, membawahi :
 1. Seksi Data dan Informasi;
 2. Seksi Penyusunan Program;
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Sub Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahi :
 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Hubungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan;
 3. Seksi Bimbingan Keselamatan Kerja dan Kesejahteraan Pekerja;
 4. Seksi Transmigrasi.
- e. Sub Dinas Sosial, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Partisipasi Sosial;
 2. Seksi Pemulihan Sosial;
 3. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial.
- f. Cabang Dinas sebanyak 5 cabang dinas
- g. U P T D Balai Latihan Kerja (BLK)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

34. Ketentuan Paragraf 12 diubah dan ditambah 2 Paragraf yaitu Paragraf 12A dan Paragraf 12B, Pasal 44 ditambah 2 Pasal yaitu Pasal 44A dan Pasal 44B sehingga keseluruhan Paragraf 12, Paragraf 12 A dan Paragraf 12B berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 12

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 44

Struktur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Dinas Bina Program, membawahi :
 1. Seksi Data dan Informasi;
 2. Seksi Penyusunan Program;
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Sub Dinas Kebudayaan, membawahi :
 1. Seksi sejarah, Nilai Tradisional dan Bahasa;
 2. Seksi Museum Purbakala dan Budaya Daerah;
 3. Seksi Kesenian.
- e. Sub Dinas Produk Wisata, membawahi :
 1. Seksi Prasarana dan Pengembangan Obyek Pariwisata;
 2. Seksi Kelembagaan Kepariwisata;
 3. Seksi Pelayanan Perizinan Usaha Kepariwisata.
- f. Sub Dinas Pemasaran, membawahi :
 1. Seksi Promosi Budaya;
 2. Seksi Atraksi Lingkungan Wisata dan Hiburan;
 3. Seksi Pelayanan Wisata.
- g. Cabang Dinas sebanyak 5 cabang dinas

- h. U P T D terdiri dari 2 Buah :
 - 1. UPTD Cipanas Indah;
 - 2. UPTD Gedung Kesenian.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 12 A

**Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan
dan Pertamanan**

Pasal 44 A

Struktur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Dinas Bina Program, membawahi :
 - 1. Seksi Data dan Informasi;
 - 2. Seksi Penyusunan Program;
 - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Sub Dinas Lingkungan Hidup, membawahi :
 - 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - 2. Seksi Analisis Dampak Lingkungan;
 - 3. Seksi Perizinan.
- e. Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan, membawahi :
 - 1. Seksi Kebersihan;
 - 2. Seksi Pertamanan;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- f. Cabang Dinas sebanyak 5 cabang dinas;
- g. UPTD Tempat Pembuangan Sampah dan Tempat Pembuangan Akhir;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 12 B
Dinas Keluarga Berencana

Pasal 44 B

Struktur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Dinas Bina Program, membawahi :
 1. Seksi Data dan Informasi;
 2. Seksi Penyusunan Program;
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Sub Dinas Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, membawahi :
 1. Seksi Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana;
 2. Seksi Kesehatan Reproduksi Remaja dan Kesehatan Reproduksi;
 3. Seksi Penanggulangan Masalah dan Hak Reproduksi.
- e. Sub Dinas Keluarga Sejahtera, membawahi :
 1. Seksi Ketahanan Keluarga;
 2. Seksi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
 3. Seksi Pelayanan Integrasi.
- f. Sub Dinas Penguatan Jaringan Program, membawahi :
 1. Seksi KIE dan Advokasi;
 2. Seksi Pemberdayaan Institusi Masyarakat;
 3. Seksi Pengembangan Peran Serta Masyarakat.
- g. Cabang Dinas sebanyak 37 cabang dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

35. Ketentuan Paragraf 13 diubah, sehingga keseluruhan paragraf 13 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 13
Dinas Pendapatan Daerah
Pasal 45

Struktur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Dinas Bina Program, membawahi :
 1. Seksi Data dan Informasi;
 2. Seksi Penyusunan Program;
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Sub Dinas Pendapatan Daerah, membawahi :
 1. Seksi Pendaftaran;
 2. Seksi Penagihan;
 3. Seksi Pembukuan.
- e. Sub Dinas Perimbangan, membawahi :
 1. Seksi Pendaftaran;
 2. Seksi Penagihan;
 3. Seksi Pembukuan.
- f. UPTD;
- g. Cabang Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

36. Ketentuan Paragraf 1 dan Pasal 46 diubah, sehingga keseluruhan Paragraf 1 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Badan Pengawasan Daerah

Pasal 46

Struktur Organisasi Badan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Program, membawahi :
 1. Sub Bidang Data dan Informasi;
 2. Sub Bidang Penyusunan Program;
 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Aparatur dan Pemerintahan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Kepegawaian;
 3. Sub Bidang Fasilitas Masyarakat.
- e. Bidang Pendapatan dan Kekayaan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pajak, Retribusi Daerah;
 2. Sub Bidang Perimbangan Keuangan Pinjaman Daerah dan BUMD;
 3. Sub Bidang Pengadaan dan Pengurusan Kekayaan Daerah.
- f. Bidang Perekonomian, membawahi :
 1. Sub Bidang Industri Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
 2. Sub Bidang Ekonomi Rakyat dan Pertanian;
 3. Sub Bidang Pekerjaan Umum.
- g. Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahi :
 1. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Agama;
 2. Sub Bidang Kesehatan dan Kependudukan;
 3. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Lingkungan Hidup.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

37. Ketentuan Paragraf 2 diubah sehingga keseluruhan Paragraf 2 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 47

Struktur Organisasi Badan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 4. Sub Bagian Perencanaan Program.
- c. Bidang Ekonomi, membawahi :
 1. Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan;
 2. Sub Bidang Perekonomian dan Industri;
 3. Sub Bidang Pengembangan Usaha dan Keuangan Daerah;
 4. Sub Bidang Sumber Daya Air, Irigasi dan Kelautan.
- d. Bidang Sosial Budaya, membawahi :
 1. Sub Bidang Agama dan Pendidikan;
 2. Sub Bidang Kesehatan, Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan;
 3. Sub Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
 4. Sub Bidang Pemerintahan dan Pengawasan.
- e. Bidang Tata Ruang dan Prasarana Daerah, membawahi :
 1. Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;
 2. Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata;
 3. Sub Bidang Pembangunan Daerah dan Permukiman;
 4. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- f. Bidang Monitoring dan Evaluasi, membawahi :
 1. Sub Bidang Monitoring dan Pengumpulan Data;
 2. Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Data;
 3. Sub Bidang Statistik, Dokumentasi dan Pelaporan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

38. Ketentuan Paragraf 3 dan Pasal 48 dihapus

39. Ketentuan Paragraf 4 diubah dan ditambah 1 Paragraf yaitu Paragraf 4A, Pasal 49 ditambah 1 Pasal yaitu Pasal 49A sehingga keseluruhan Paragraf 4 dan Paragraf 4A berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 49

Struktur Organisasi Badan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Program, membawahi :
 1. Sub Bidang Data dan Informasi;
 2. Sub Bidang Penyusunan Program;
 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Ketahanan Masyarakat Desa, membawahi :
 1. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;
 2. Sub Bidang Manajemen Pembangunan dan Pengembangan Desa;
 3. Sub Bidang Pemberdayaan Sumberdaya Desa dan Keswadayaan.
- e. Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Kelurahan, membawahi :
 1. Sub Bidang Manajemen Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dan Kelurahan;
 2. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
 3. Sub Bidang Pengembangan Kewirausahaan dan Sektor Informal.
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
 1. Sub Bidang Kesetaraan dan Keadilan Gender;

2. Sub Bidang Organisasi Perempuan Anak dan Remaja;
 3. Sub Bidang Kualitas Hidup Perempuan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

40. Ketentuan Paragraf 5 dan Pasal 50 dihapus

Paragraf 4 A

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah

Pasal 49 A

Struktur Organisasi Badan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Program Kepegawaian, membawahi :
 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
 2. Sub Bidang Simpeg;
 3. Sub Bidang Orientasi dan Pengangkatan Pegawai Dalam Pangkat.
- d. Bidang Pemindahan Pegawai, membawahi :
 1. Sub Bidang Promosi Jabatan Struktural;
 2. Sub Bidang Promosi Jabatan Fungsional;
 3. Sub Bidang Mutasi, Rotasi dan Pemberhentian.
- e. Bidang Kesejahteraan Pegawai, membawahi :
 1. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja;
 2. Sub Bidang Kompensasi Pegawai;
 3. Sub Bidang Kedudukan Hukum Pegawai.
- f. Bidang Pengembangan Pegawai
 1. Sub Bidang Diklat Struktural.
 2. Sub Bidang Diklat Fungsional
 3. Sub Bidang Diklat Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

41. Ketentuan Paragraf 5 dan Pasal 50 dihapus

42. Ketentuan Paragraf 6 diubah, sehingga keseluruhan Paragraf 6 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 6

Kantor Informasi dan Telematika

Pasal 52

Struktur Organisasi Kantor terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Program dan Pelaporan;
- d. Seksi Informasi;
- e. Seksi Pengembangan Telematika;
- f. Seksi Radio Siaran Pemerintah Daerah;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

43. Ketentuan Paragraf 7 diubah dan ditambah 1 Paragraf yaitu Paragraf 7A, sehingga keseluruhan Paragraf 7 dan 7A berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 7

Kantor Arsip Daerah

Pasal 52

Struktur Organisasi Kantor terdiri dari :

- a. Kepala kantor;
- b. Sub Bagian tata Usaha;
- c. Seksi Program dan Pelaporan;
- d. Seksi Pengelolaan Kearsipan;

- e. Seksi Akuisisi Arsip;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 7 A
Kantor Perpustakaan Umum

Pasal 52 A

Struktur Organisasi Kantor terdiri dari :

- a. Kepala kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Program dan Pelaporan;
- d. Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Bahan Pustaka;
- e. Seksi Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

44. Ketentuan Paragraf 8 diubah dan ditambah 5 Paragraf yaitu Paragraf 8A, Paragraf 8B, Paragraf 8C, Paragraf 8D dan Paragraf 8E , Pasal 53 ditambah 5 Pasal yaitu Pasal 53A, Pasal 53B, Pasal 53C, Pasal 53D dan Pasal 53 E sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 8
Kantor Penyuluhan Pertanian dan Pembangunan

Pasal 53

Struktur Organisasi Kantor terdiri dari :

- a. Kepala kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Program dan Pelaporan;
- d. Seksi Penyebaran Inovasi Pertanian Keterampilan Petani;
- e. Seksi Pengembangan Keterampilan Tenaga Penyuluhan Pertanian;

- f. Seksi Pemberdayaan Balai Penyuluhan Pertanian dan Kelompok Tani.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8A

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 53A

Struktur Organisasi Kantor terdiri dari :

- a. Kepala Kantor
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Program dan Pelaporan
- d. Seksi Pelayanan
- e. Seksi Penyuluhan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 8B

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 53B

Struktur Organisasi Kantor terdiri dari :

- a. Kepala kantor;
- b. Sub Bagian tata Usaha;
- c. Seksi Program dan Pelaporan;
- d. Seksi Pengendalian dan Operasional;
- e. Seksi Pengembangan Kapasitas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8C**Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas****Pasal 53C**

Struktur Organisasi Kantor terdiri dari :

- a. Kepala kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Program dan Pelaporan;
- d. Seksi Pengkajian Masalah Strategis Daerah;
- e. Seksi Kesatuan Bangsa;
- f. Seksi Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8D**Kantor Ketahanan Pangan****Pasal 53D**

Struktur Organisasi Kantor terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Program dan Pelaporan;
- d. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- e. Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
- f. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Pangan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8E
Kantor Olah Raga

Pasal 53E

Struktur Organisasi Kantor terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Program dan Pelaporan;
- d. Seksi Sarana;
- e. Seksi Olah Raga Masyarakat;
- f. Seksi Olah Raga Prestasi;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

45. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 55 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1
Kecamatan Tipe A, Tipe B dan Tipe C

Pasal 55

- (1) Struktur Organisasi Kecamatan Tipe A terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - f. Seksi Kemasyarakatan;
 - g. Seksi Pelayanan Umum;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 1. Kecamatan Tarogong;
 2. Kecamatan Garut Kota;
 3. Kecamatan Karangpawitan;

4. Kecamatan Wanaraja;
 5. Kecamatan Banyuresmi;
 6. Kecamatan Bayongbong;
 7. Kecamatan Cilawu;
 8. Kecamatan Kadungora;
 9. Kecamatan Leles;
 10. Kecamatan Sukawening;
 11. Kecamatan Malangbong;
 12. Kecamatan Cisarupan;
 13. Kecamatan Samarang;
 14. Kecamatan Cibatuj;
 15. Kecamatan Bungbulang;
 16. Kecamatan Pameungpeuk;
 17. Kecamatan Leuwigoong;
 18. Kecamatan Balubur Limbangan;
 19. Kecamatan Cikajang.
- (3) Struktur Organisasi Kecamatan Tipe B terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan dan Kemasyarakatan;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - f. Seksi Pelayanan Umum;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
1. Kecamatan Cisompet;
 2. Kecamatan Pakenjeng;
 3. Kecamatan Cibalong;
 4. Kecamatan Talegong;
 5. Kecamatan Pasirwangi;
 6. Kecamatan Cikelet;
 7. Kecamatan Banjarwangi;
 8. Kecamatan Selaawi;
 9. Kecamatan Kersamanah;
 10. Kecamatan Singajaya;
 11. Kecamatan Cisewu.

- (5) Struktur Organisasi Kecamatan Tipe C terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
 - d. Seksi Pembangunan dan Kemasyarakatan;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah :
1. Kecamatan Peundeuy;
 2. Kecamatan Pamulihan;
 3. Kecamatan Cibiuk;
 4. Kecamatan Cihurip;
 5. Kecamatan Caringin;
 6. Kecamatan Karangtengah;
 7. Kecamatan Sukaresmi.

46. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Struktur Organisasi Kelurahan terdiri dari :
- a. Lurah;
 - b. Sekretariat
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan;
 - e. Seksi Kemasyarakatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. Kelurahan Pakuwon;
 2. Kelurahan Paminggir;
 3. Kelurahan Kota Wetan;
 4. Kelurahan Kota Kulon;
 5. Kelurahan Ciwalen;
 6. Kelurahan Regol;
 7. Kelurahan Sukamentri;
 8. Kelurahan Muarasanding;
 9. Kelurahan Cimuncang;

10. Kelurahan Sukanegla;
11. Kelurahan Margawati.

47. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- b. Bagian Umum membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Protokol;
 2. Sub Bagian Perlengkapan.
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahi :
 1. Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Dokumentasi;
 2. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
- d. Bagian Keuangan, membawahi :
 1. Sub Bagian Belanja Pegawai;
 2. Sub Bagian Non Belanja Pegawai.

Pasal II

- (1) Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh petunjuk pelaksanaan atau pedoman, petunjuk teknis yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I s/d XXXVIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- (3) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini berlaku secara efektif sejak pelantikan pejabat sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 23 Agustus 2002
BUPATI GARUT,**

ttd

DEDE SATIBI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 2 September 2002**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

ttd

**RAHMAT SUDJANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2002 NOMOR 14 SERI D**